UNITED NATIONS



United Nations Transitional Administration Unies

in East Timor

NATIONS UNIES Administration Transitoire des Nations

au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/28 8 September 2000

REGULASI NOMOR 2000/28

TENTANG PERUBAHAN PENGALOKASIAN (No. 1) 2000-2001

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tertanggal 27 Nopember 1999 tentang Wewenang Pemerintahan Transisi di Timor Timur, Regulasi UNTAET Nomor 2000/1 tertanggal 14 Januari 2000 tentang Pendirian Badan Fiskal Pusat (CFA) di Timor Lorosae dan Regulasi UNTAET Nomor 2000/21 tertanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No.1) 2000-2001,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Nasional,

Untuk tujuan mengubah Regulasi UNTAET Nomor 2000/21 tertanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No. 1) 2000-2001 dan mengalokasikan uang dari Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae yang dulu dialokasikan untuk Pendidikan, Pemuda & Kebudayaan, dialokasikan kepada Universitas Timor Lorosae,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1 Perubahan

Perincian sebagaimana dilampirkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 2000/21 tertanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No. 1) 2000-2001 diubah sebagaimana dirinci dalam Regulasi ini.

- (a) Daftar *instansi* mencantumkan "Universitas Timor Lorosae".
- (b) Uang untuk tahun fiskal 2000-2001 yang dialokasikan kepada Pendidikan, Pemuda & Kebudayaan dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae (*CFET*) untuk pengeluaran *upah dan gaji, barang dan jasa* dan *barang modal* diubah sebagaimana berikut ini:

Pengeluaran Upah dan Gaji US\$'000	Pengeluaran Barang dan Jasa US\$'000	Pengeluaran Modal US\$'000	Jumlah US\$'000
8.204	2.426	1.700	12.330

(c) Uang dari tahun fiskal 2000-2001 yang dialokasikan kepada Universitas Timor Lorosae dari pengeluaran *CFET* untuk pengeluaran *upah dan gaji, barang dan jasa* dan *barang modal* diubah sebagaimana berikut ini:

Pengeluaran Upah dan Gaji US\$'000	Pengeluaran Barang dan Jasa US\$'000	Pengeluaran Modal US\$'000	Jumlah US\$'000
485	150	685	1.320

Bagian 2 Definisi

Di mana-mana digunakan dalam Regulasi ini, istilah-istilah mempunyai pengartian sebagaimana dimaksud dalam Regulasi UNTAET Nomor 2000/21 tertanggal 1 Juli 2000 tentang Pengalokasian (No. 1) 2000-2001.

Bagian 3 Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

Sergio Vieira de Mello Administrator Transisi